



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR DPRD / 17 / 12.01 / 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN USUL INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENGGUNAAN DAN
PENYALAHGUNAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Pembahasan Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Penggunaan dan Penyalahgunaan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung perlu dilakukan perpanjangan waktu kerja Panitia Khusus dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Usul Inisiatif Pembentukan Panitia Khusus Inventarisasi Penggunaan Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 Mei 2010;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 8 Maret 2010;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 dan memperpanjang waktu kerja Panitia Khusus Pembahasan Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Penggunaan dan Penyalahgunaan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung.

Pasal 2

Panitia Khusus dinyatakan selesai dan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 4 Agustus 2010.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 18 Mei 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

~~T. MARWAN~~ CIK ASAN, MM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Lampung, di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.